



P U T U S A N

Nomor 0113/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, sebagai " Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal Dahulu di KAB. BONE, sekarang tidak jelas alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0113/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 99/2/I/1998, tertanggal 02 Januari 1998;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri dengan bertempat tinggal 8

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Passippo,
Kecamatan -, Kabupaten Bone;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. ANAK 1

b. ANAK 2

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan 1 diantaranya telah meninggal dunia;

4. Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2005 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 6 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat pergi merantau atas izin Penggugat dan sejak diperantauan Tergugat hanya 1 kali mengirim nafkah dan setelah itu Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;

6. Bahwa kurang lebih sejak 6 tahun lebih berturut- turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat di rumah keluarganya namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan

Hal. 2 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 0113/Pdt.G/2011/PA.Wtp. tanggal 08 Februari 2011 dan tanggal 08 -t 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Nomor: 99/2/I/1998 Tanggal 02 Januari 1998, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan montir / bengkel, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 22 Desember 1997;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Passippo selama delapan tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang telah meninggal dunia dan satunya lagi diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Tergugat pergi merantau dengan izin Penggugat, akan tetapi sejak itu hingga sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah ada sekitar 5 tahun lebih lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hanya satu kali kiriman pada tahun 2005, setelah itu tidak pernah ada lagi kiriman nafkah;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-



isteri yang menikah tanggal 22 Desember 1997;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama delapan tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak, namun seorang diantaranya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 karena Tergugat pergi mencari nafkah diperantauan, akan tetapi sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah ada lagi kabar beritanya, sehingga tidak diketahui alamatnya jelas;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari alamat Tergugat, tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

Hal. 5 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana ketentuan Perma No. 1 tahun 2008. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat



Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai kakak kandung Penggugat/ipat Tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai dua orang anak, namun seorang anaknya telah meninggal dunia;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2005 menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat pergi mencari nafkah diperantauan, akan tetapi sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah ada lagi kabar beritanya, sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk meminta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pergi merantau atas izin Penggugat dan sejak diperantauan Tergugat hanya 1 kali mengirim nafkah dan setelah itu tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang



terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lima tahun lebih lamanya;

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama bahkan sudah berlangsung 5 (lima) tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat tidak pernah kembali serta tidak pernah ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya yang pasti, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang



telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i /doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكماء المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فان تعذر بتعزير أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)*;"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang No.7 tahun1989 maka Panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan cerai kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat perkawinan berlangsung setelah putusan berkekuatan hukum guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dengan memperhatikan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 menghendaki agar Amar yang demikian dicantumkan dalam setiap putusan cerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah direvisi dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



perkara sebesar Rp.266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurmiati sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamaluddin Rahim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Dra. NURMIATI

Dra. MUSABBIHAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

Dra. Hj. NURHAYATI B

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. JAMALUDDIN

RAHIM

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya	:	Rp	30.00
	Pendaftaran	.		0,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.00
		.		0,-
3.	Biaya	:	Rp	175.000
	Panggilan	.		,-
4.	Biaya	:	Rp	5.0
	Redaksi	.		00,-
5.	Biaya	:	Rp	6.0
	Meterai	.		00,-

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.



Jumlah : Rp 266.000

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama

bunyinya

Panitera,

Amiruddin, SH.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0113/Pdt.G/2011 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)